



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 63 ayat (3) menyatakan selain pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari : a. bantuan pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah, b. iuran anggota, c. sumbangan yang tidak mengikat, d. usaha – usaha lain yang sah;

b. bahwa Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu sumber dana untuk menunjang pembiayaan terhadap program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa untuk meningkatkan dan menjaga rasa solidaritas jiwa korsa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4450);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah suatu Kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kabupaten dan bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat Kabupaten.
6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SDPK KORPRI adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan program organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KOPRS Pegawai Republik Indonesia.
7. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota KORPRI kepada organisasi KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai dengan tingkatan golongan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia Pegawai negeri sipil dan Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
10. Bank adalah Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit.
11. Rekening Iuran KORPRI adalah rekening pada Bank Pembangunan Kalteng yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II BESARAN IURAN

Pasal 2

- (1) Besaran iuran KORPRI per bulan sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - b. Golongan II sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Golongan III sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - c. Golongan IV sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)

- (2) Khusus pejabat eselon II adalah sebagai berikut :
- Pejabat eselon II.a sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Pejabat eselon II.b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 3

- Iuran KORPRI dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kabupaten.
- Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Kepala SKPD dengan memotong gaji sesuai dengan iuran yang disepakati dalam rapat kerja berdasarkan golongan anggota KORPRI.
- Bendahara Pengeluaran membuat daftar pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank dan dimasukkan dalam rekening iuran KORPRI.
- Penyetoran iuran KORPRI dilakukan secara tunai melalui Bank.
- Bukti setor melalui Bank oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dikirim 1 (satu) rangkap dan kepada Kepala SKPD 1 (satu) rangkap.

BAB IV PERUNTUKAN

Pasal 4

- Dana yang dihimpun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 digunakan untuk :
 - membantu anggota KORPRI dalam hal :
 - Anggota KORPRI yang meninggal dunia Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Keluarga anggota KORPRI yang suami/istri/anaknya meninggal dunia Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - Anggota KORPRI yang purna tugas/pensiun Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum maksimal sampai dengan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - Anggota KORPRI yang tertimpa musibah/sakit berat /dirujuk ke luar daerah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Anggota KORPRI yang sakit opname Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - Pelaksanaan HUT KORPRI Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - Insentif Pengelola dana Iuran anggota KORPRI dengan besaran ditetapkan sebagai berikut :
 - Ketua sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /Bulan
 - Sekretaris sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) /Bulan

3. Bendahara sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),- /Bulan
 4. Anggota sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Bulan
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengurus KORPRI.
 - (3) Penggunaan iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
 - (4) Bantuan yang diterima anggota KORPRI hanya satu kali dalam setahun, kecuali meninggal dunia.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan Pengelolaan iuran KORPRI diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 adalah sebagai berikut :
 - a. Tindak Pidana korupsi;
 - b. Perdata bagi PNS yang menjalankan tugas; dan
 - c. Pidana bagi PNS yang menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum dalam perkara Tata Usaha Negara, perkara Perceraian dan perkara Narkoba tidak dapat dibantu dari dana iuran KORPRI.

BAB V

PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan iuran Korpri wajib dipertanggung jawabkan oleh Sekretariat DPK KORPRI pada setiap akhir Tahun anggaran
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI kepada Ketua DPK KORPRI dan Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan ini iuran KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disetorkan oleh bendahara pengeluaran pada bank.
- (2) Peruntukan iuran KORPRI sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan kepada anggota KORPRI setelah 6 (enam) bulan penyetoran ke bank.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Iuran Anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal, 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 63 ayat (3) menyatakan selain pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :

- a. bantuan pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah,
- b. iuran anggota,
- c. sumbangan yang tidak mengikat,
- d. usaha – usaha lain yang sah.

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang iuran Anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun dana iuran KORPRI digunakan untuk membantu anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal :

- 1) Anggota KORPRI yang meninggal dunia;
- 2) Keluarga anggota KORPRI yang suami/istri/anaknya meninggal dunia;
- 3) Anggota KORPRI yang purna tugas/pensiun;
- 4) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum;
- 5) Anggota KORPRI yang tertimpa musibah/sakit berat /dirujuk ke luar daerah;
- 6) Anggota KORPRI yang sakit opname;
- 7) Pelaksanaan HUT KORPRI.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 12